

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR
3 TAHUN 2014 PASAL 21 HURUF C TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Di Pantai Taplau Kelurahan Purus, Kota Padang)**

Syarifah Aini¹, Evi Deliana Hz², Separen³

syarifahaini0793@student.unri.ac.id¹, evidelianahz@lecturer.unri.ac.id²,
separen@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstract: *This study aims to analyze and describe the implementation of Article 21 letter c of Padang City Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors (PKL) at Taplau Beach, Purus Village, Padang City. The research is motivated by the rampant street vendors who fail to maintain the cleanliness of the beach area, which contradicts their obligation to preserve the beauty, order, security, cleanliness, and health of their business environment. This study employs a qualitative method, with data obtained from interviews and a literature review. The findings indicate that the implementation of this Regional Regulation has not been optimal. There is one main supporting factor: the existence of a clear and valid legal basis provided by the Regulation itself. However, the research also identified several significant inhibiting factors, including the street vendors' limited understanding due to low education levels, the practice of illegal levies by certain individuals, a lack of supervision from the government, and poor coordination among related agencies, such as the Public Order Agency (Satpol PP) and the Environmental Agency. The local government is considered to be not strict enough in imposing sanctions. Therefore, the government's efforts should focus on increasing supervision and applying more consistent and strict sanctions.*

Keywords: *Implementation, Street Vendors, Arrangement, Empowerment.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Taplau, Kelurahan Purus, Kota Padang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya PKL yang tidak memelihara kebersihan area pantai, bertentangan dengan kewajiban mereka untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah ini belum berjalan optimal. Terdapat satu faktor pendukung utama, yaitu adanya landasan hukum yang jelas dan sah melalui keberadaan Perda itu sendiri. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang signifikan, antara lain kurangnya pemahaman pedagang karena tingkat pendidikan yang minim, adanya praktik pungutan liar oleh oknum-oknum tertentu, rendahnya pengawasan dari pemerintah, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah dinilai kurang tegas dalam memberikan sanksi. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih tegas dan konsisten.

Kata Kunci: Implementasi, Pedagang Kaki Lima, Penataan, Pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, dalam sejarah perekonomian Indonesia, kegiatan usaha sektor informal sangat potensial dan berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri. Adanya sektor formal tidak hanya karena kurangnya lapangan pekerjaan, apa lagi menampung lapangan pekerjaan yang terbuang dari sektor informal. Namun sektor informal merupakan pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal yang terbukti tidak efisien. Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk didalam sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima, seperti penjual makanan ringan, minuman, dan lain-lainnya.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Sehingga setiap tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Konsep negara hukum adalah negara yang diterapkan oleh negara indonesia, yang penyelenggaraannya berdasarkan kepada peraturan tertulis yangmana penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.² Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dari keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal yang dominan di daerah perkotaan, sebagai wujud kegiatan ekonomi skala yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu realita bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di kota. Hak-hak mereka untuk mendapatkan rezeki di tengah sulitnya mendapat pekerjaan dengan mendirikan pedagang kaki lima merupakan salah satu hal yang menjadi solusi.⁴

Pada umumnya lokasi Pedagang Kaki Lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang, yang akan mempengaruhi pola volume penjualan dan tingkat keuntungan.⁵ Pada umumnya Pedagang Kaki Lima berdagang ditempat yang ramai seperti trotoar dan ruang terbuka. Akan tetapi juga kehadirannya memunculkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan, dan ketertiban.⁶ Ruang publik yang harusnya merupakan hak masyarakat mendapat kenyamanan untuk berolahraga, berjalan kaki, menjadi terganggu.

Pantai Padang merupakan salah satu kawasan wisata yang ada dikota padang yang mana berhadapan langsung dengan samudra Indonesia. Dari sekian banyak tempat wisata Sumatera Barat salah satu daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh

¹ Gasper Liauw "Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL", Bandung, Refika Aditama,2015. Hlm.30

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2)

³ Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa "Hukum Otonomi Daerah di Indonesia",Bandung, P.T Alumni, 2013, hlm 53

⁴ Jom Fisip, vol 4 no. 1 Frbruari 2017, hlm 5

⁵ Jurnal analisis sosial,vol 14 no. 1 April 2009,hlm 35.

⁶ Jurnal Teknik SIMETRIKA Vol. 3 No. 3 – Desember 2004 : 203 – 210

parawisatawan yaitu pandai padang.⁷ Sekian banyak jumlah objek wisata yang dikenal diseluruh dunia yaitu keindahan alam dan pantainya , tidak hanya itu pegunungan yang ada di indonesai sangat lah indah dan menarik.⁸ Dengan demikian pariwisata juga dirancang oleh pemerintah sebagai sektor strategis dan diharapkan memiliki kontribusi positif terhadap perekonomian daerah di sekitar objek wisata khususnya sekitar pantai. Dalam setiap wisata kawasan pantai terdapat pedangang kaki lima yang berada ditepi jalan bahkan ia menjajarkan dagangannya ditepi bibir pantai.

Adapun perilaku pedagang yang kurang baik dalam pemeliharaan lingkungan tempat mereka berjualan. Para pedagang kaki lima kurang memperhatikan kebersihan pantai, mereka hanya memikirkan bagaimana dagang mereka habis dan mendapatkan untung sebanyak mungkin.⁹ Jika mereka selesai berjualan, sampah hasil jualan mereka dibiarkan saja. Hal ini menyebabkan pantai menjadi kotor dan bau. Jika pantai kotor dan bau maka para pengunjung enggan untuk berkunjung. Oleh karena itu pemerintah daerah Kota Padang melakukan upaya kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan cara mengeluarkan perda tentang Pedagang Kaki Lima, dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang menyatakan bahwa:

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

1. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
2. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
3. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
4. menempatkan dan menata barang dagangan dan ,atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
5. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
6. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
7. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.¹⁰

Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, terkenal dengan pantainya dan alamnya yang indah. Padang disebut juga dengan kawasan pesisir karena merupakan kawasan yang sangat kaya akan potensi yang dimilikinya sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan contohnya saja kepentingan pembangunan wisata dan lain-lainnya. Pantai Padang atau populer dengan sebutan taplau adalah sebuah pantai yang terletak di Sumatera Barat.¹¹ Pantai padang ini terletak pada kawasan padat perkotaan di Kecamatan Padang barat, dan membentang dari daerah Purus hingga muara Batang Arau. Panjangnya sekitar 1 kilometer membentang menghadap langsung ke Samudra Hindia.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Purus Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota tentang Kawasan Wisata Kota Padang, Pantai Purus merupakan salah satu objek wisata andalan Kota Padang. Kebijakan tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 253 Tahun 2014 tentang Penetapan Pantai Padang sebagai kawasan

⁷ Jurnal *Ceteris Paribus* Tentang Pedagang Kaki Lima di Pantai Padang, 2014-2019, Vol. 1, No. 1, Maret 2022, hlm. 24

⁸ Jurnal Ilmiah *Ilmu Administrasi Negara* Volume 10 Nomor 3, Bulan Desember Tahun 2023, hlm 470

⁹ <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/93047>

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Padang Nmor 3 Tahun 2014, Pasal 21 huruf c

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Padang diakses pada 13 Mei 2024

Pariwisata di Kota Padang.¹² Pantai Taplau menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kota Padang karena lokasi pantai yang dekat dengan kota dan pantainya yang indah. Dalam perkembangannya, aktivitas dan rekreasi di Pantai Taplau Padang mempunyai konsekuensi yang berpengaruh terhadap Ekonomi, Sosial masyarakat, dan Lingkungan Kota Padang baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif.¹³

Namun sangat disayangkan, pengalaman positif pengunjung di Pantai Padang sering kali terganggu oleh maraknya pedagang kaki lima dan pedagang yang berjualan di tepi jalan. Meskipun pedagang tersebut adalah bagian dari budaya lokal itu sendiri, hadirnya PKL di sekitaran Pantai Padang memunculkan sejumlah masalah yang membutuhkan penanganan yang tepat oleh pemerintah setempat agar dapat dipastikan adanya kenyamanan dan keamanan bagi semua pengunjung.¹⁴

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang, ada sekitar 80 PKL yang ada saat ini. Ini termasuk 48 PKL baru yang dimulai sejak 2018, 8 PKL yang sebelumnya berada di LPC tetapi memilih keluar, 6 PKL yang tidak mendapatkan tempat di lapau panjang cimpago, dan 18 PKL yang belum terdaftar. Pada tahun 2019, ketika 126 toko disediakan, masih ada beberapa PKL yang belum mendapatkan tempat, tetapi mereka diizinkan untuk melanjutkan.¹⁵

Pantai Padang dikenal dengan pemandangan ombak serta sunset-nya yang indah. Tidak sedikit dari pengunjung yang bertujuan datang ke tempat tersebut hanya untuk melihat pemandangan sunset yang indah di sore hari.¹⁶ Namun, dikarenakan maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di sana menyebabkan banyaknya sampah yang berserakan. Tentunya ini sangat mengganggu pandangan dan kenyamanan pengunjung di Pantai Taplau Padang.

Permasalahan yang terjadi dalam pengembangan objek wisata Pantai Taplau yaitu masalah kebersihan di Pantai tersebut.¹⁷ Sebagai kawasan objek wisata, kebersihan merupakan hal penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan saat menikmati wisata dan makanan yang telah diujarkan. Jika objek wisatanya kotor maka minat wisatawan untuk berwisata pada objek wisata tersebut akan menurun. merupakan hal penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan saat menikmati wisata dan makanan yang telah diujarkan. Jika objek wisatanya kotor maka minat wisatawan untuk berwisata pada objek wisata tersebut akan menurun.

¹² Peraturan Walikota Padang Nomor 253 Tahun 2014 tentang Penetapan Pantai Padang sebagai kawasan Pariwisata di Kota Padang.

¹³ *Jurnal ekonomi, manajemen dan akuntansi* (2023), 1 (4): 412-413

¹⁴ <https://regional.kompas.com/read/2023/07/13/230509078/pantai-padang-daya-tarik-obyek-wisata-terdekat-dan-cara-menuju?page=all> diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pukul 23.00 WIB

¹⁵ *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (2023), 1 (4): 416

¹⁶ HOME ECONOMICS AND TOURISM A Social Sciences Journal Vol 10, Nomor 3, Tahun 2015, hlm 140

¹⁷ JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT ANDALAS, *tentang Perilaku Pengelolaan Sampah Pada Penjual Makanan Jajanan dan Pengunjung Wisata di Pantai Padang* Vol. 4 No. 2 (2010)



Gambar 1. Sampah Pedagang Kaki Lima
Sumber: Data penulis tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, maka aktivitas Pedagang Kaki Lima yang tidak menjaga kebersihan area Pantai Taplau tidak sesuai dengan peruntuknya. Hal ini tentu melanggar Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan “memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha”.

Peran serta masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pantai Taplau yaitu dalam hal pemeliharaan objek wisata, menjaga kebersihan Pantai Taplau dan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bentuk pelayanan bagi pengunjung atau wisatawan serta memanfaatkan objek wisata Pantai Taplau sebagai peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi. Sebagai kawasan objek wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik asing maupun domestik, sudah selayaknya pemerintah kota Padang memberikan perhatian lebih serius, agar kawasan objek wisata pantai Taplau menjadi lebih baik, lebih tertata rapi, sehingga dapat memuaskan para wisatawan yang datang berkunjung.

Dalam latar belakang ini, penulis juga akan menyajikan hasil penelitian terdahulu sehingga dapat ditemukan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terlebih dahulu, dan hasil dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi penelitian penulis . Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan atau referensi yaitu Skripsi atau Tesis dengan judul:

1. Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi yang ditulis oleh Dian Azhari. Dalam penelitian ini berfokus pada banyaknya PKL di pasar atas dan pasar bawah yang berjualan dilokasi-lokasi yang tidak dibenarkan oleh pedagang. Dalam arti kata pedagang kaki lima masih mengabaikan peraturan yang telah diperlakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini menjadi

perbedaan antara peneliti dan penulis, yakni penulis meneliti mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pantai Taplau.¹⁸

2. Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Trotoar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditulis oleh Eko Pratama Putra. Dalam penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Kota Pekanbaru sehingga mengganggu aktivitas pejalan kaki. Hal ini menjadi perbedaan antara peneliti dan penulis, yakni penulis meneliti mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pantai Taplau.¹⁹
3. Penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitar tempat usaha berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang ditulis oleh Muhammad Putrapratama. Dalam penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan ditempat usaha seperti Pasar Pagi Arengka, Pasar Selasa Panam, Pasar Senapelan dan sepanjang Jalan HR Soebrantas. Hal ini menjadi perbedaan antara peneliti dan penulis, yakni penulis meneliti mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pantai Taplau.²⁰

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah di atas maka penulis akan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul : Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Taplau, Kelurahan Purus, Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara peraturan hukum dan implementasinya di masyarakat oleh lembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 21 Huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Taplau Kelurahan Purus Kota Padang

Pedagang kaki lima ini merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari masalah ledakan penduduk dari suatu pertumbuhan perkotaan, sebagian besar mereka tergolong dalam masyarakat dari lapisan ekonomi yang rendah, dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia.²¹ Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah ketidak teraturan mereka menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku.

Maraknya pedagang kaki lima dan pedagang yang berjualan di tepi jalan di Pantai Padang adalah masalah serius yang mengganggu kenyamanan pengunjung dan pengendara sekitar. Namun, dengan pendekatan yang baik, adanya pembangunan dalam kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat, masalah ini seharusnya dapat diatasi

¹⁸ JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017

¹⁹ JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, Oktober 2017

²⁰ JOM Fakultas Hukum Volume V, Jilid 2, Juli-Desember 2018

²¹ Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Perkotaan, Vol 16, No 1 (2014): Volume 16 Number 1, February 2014

sehingga Pantai Padang dapat tetap menjadi destinasi wisata yang tetap nyaman bagi semua orang.

Sesuai dengan pasal 21 huruf c Peraturan Daerah kota Padang Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa pedagang kaki lima memiliki kewajiban untuk memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha sehingga hal ini sangat disayangkan juga bahwa kenyataannya, pedagang kaki lima dan pedagang jalanan di tempat tersebut kurang memiliki fasilitas kebersihan yang memadai sehingga dapat menyebabkan masalah kebersihan yang serius. Sampah yang berserakan di sekitar Pantai Padang dapat merusak lingkungan alamnya dan menciptakan masalah kesehatan bagi pengunjung. Selain itu, keberadaan pedagang informal yang kurang terorganisasi juga bisa menjadi potensi sumber polusi lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elisda selaku sekretaris kelurahan Purus, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah dilakukan sebaik mungkin, namun beliau juga mengatakan bahwa saat ini masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak menaati peraturan. Namun untuk kedepannya sudah ada direncanakan untuk melakukan sosialisasi ke Pedagang Kaki Lima (PKL) Pantai Taplau tersebut.²²

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Program Dinas Pariwisata Kota Padang, bahwa penyebab Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih banyak belum menaati peraturan disebabkan karena ada beberapa Pedagang yang tidak bersekolah. Sehingga akan mempengaruhi pemahaman para pedagang tersebut. Hal ini juga merupakan PR bagi pemerintah agar peraturan tersebut berjalan bagaimana semestinya.²³

Keadaan Pedagang Kaki Lima ibarat cendawan di musim hujan, menghasilkan beraneka ragam dan jasa dengan harga murah yang esensial bagi perekonomian kota, bisnismen dan konsumen. Pedagang Kaki Lima. seringkali dianggap sebagai sektor yang mempunyai kemampuan untuk menyerap angkatan kerja tanpa banyak menuntut jenjang pendidikan formal, maupun tenaga kerja yang datang dari daerah pedesaan akibat derasnya perpindahan angkatan muda ke kota (migrasi intern).

Banyak terjadi di kota-kota yang paling banyak memilih profesi di bidang perdagangan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di perkotaan memiliki dampak negatif, seperti gangguan lalu lintas, pencemaran lingkungan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah adalah implementasi koordinasi diperlukan penegasan dalam sebuah kebijakan sehingga peran dan fungsi.

Profesi Pedagang Kaki Lima cukup berkembang tanpa harus menyewa ruko dan ditambah faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga berwirausaha dan menjadi Pedagang Kaki Lima merupakan opsi yang banyak dipilih. Hal tersebut sangat relevan dengan perkembangan kota yang semakin menuntut persaingan dalam hal perdagangan dan juga bidang lainnya. Usaha Pedagang Kaki Lima dalam memajukan usaha terlihat jelas dengan kegihian mereka dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elisda selaku sekretaris kelurahan Purus, Pedagang Kaki Lima (PKL) di pantai taplau sudah sangat meresahkan karena selain tidak membersihkan sampah mereka juga sering membuat kericuhan di sekitar area Pantai. Pemerintah tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada para Pedagang Kaki Lima yang Melanggar aturan. Sebagai Pemerintah daerah setempat pihak kelurahan hanya menunggu

²² Wawancara Bersama ibu Elisda, Selaku Sekretaris Kelurahan Purus, Pada Tanggal 30 Desember 2024, Bertempat Di Kantor Lurah kelurahan Purus

²³ Wawancara Bersama bapak Romy Elpa Segas, Kepala Bidang Program Dinas Pariwisata Kota Padang, Pada Tanggal 13 Januari 2025, Bertempat Di Kantor Dinas Pariwisata Kota Padang

persetujuan dari pemerintah pusat kota padang agar bisa mengedarkan surat peringatan sekaligus untuk mengsosialisasikan adanya peraturan daerah tersebut.²⁴

Penegakan hukum merupakan masalah yang sering dihadapi oleh seluruh masyarakat. Istilah penegakan hukum berarti menegakkan dan menegakkan peraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas ialah proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan berbagai konsep. Pada hakikatnya penegak hukum tujuannya dalam menciptakan apapun yang ingin dicapai oleh hukum. Teguh prasetyo, mengungkapkan bahwasanya hukum bertujuan dalam menggapai rasaimbang supaya keterkaitan yang muncul karena keperluan masyarakat tidak mengalami keadaan kacau.²⁵

Namun pada kenyataannya pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2014 ini belum berjalan dengan optimal. Hal ini juga disebabkan karena masih banyak pedagang kaki lima yang masih asing dengan adanya aturan tersebut. Sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana para pedagang yang tidak bersekolah bisa memahami peraturan tersebut dan peraturan ini juga bisa ditegakan dengan sesuai dengan aturan yang sudah ada.

Mengenai permasalahan yang terjadi tersebut, penulis menilai bahwasanya sangat tepat jika menggunakan Teori Penegakan Hukum. Bahwa teori penegakan hukum disini mengartikan apakah sudah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian apakah suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan disini tentunya teori Penegakan hukum membantu dalam mengukur apakah peraturan yang ada sudah berjalan dengan baik atau belum.

Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Mengimplementasikan Pasal 21 Huruf C Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Taplau Kelurahan Purus Kota Padang?

Faktor pendukung utama dalam mengimplementasikan Pasal 21 huruf C Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Taplau Kelurahan Purus Kota Padang adalah adanya dasar hukum yang jelas dan sah melalui keberadaan Perda tersebut. Perda ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara lebih terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya aturan ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan lokasi berjualan, pengaturan waktu berjualan, serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dipatuhi oleh pedagang kaki lima.

Keberadaan dasar hukum ini juga memberikan jaminan hukum bagi pedagang kaki lima, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan mereka dengan rasa aman dan tertib, menghindari potensi konflik atau tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, Perda ini memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Dalam konteks ini, pemerintah dapat lebih mudah merancang dan melaksanakan program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang. Misalnya, dengan adanya dasar hukum ini, pemerintah dapat menetapkan aturan mengenai penyediaan fasilitas umum, seperti tempat jualan yang lebih teratur, fasilitas kebersihan, serta pelatihan keterampilan untuk para pedagang.

²⁴ Wawancara Bersama ibu Elisda, Selaku Sekretaris Kelurahan Purus, Pada Tanggal 30 Desember 2024, Bertempat Di Kantor Lurah kelurahan Purus

²⁵Teguh Prasetyo, "Tujuan Hukum dalam Mencapai Keadilan Sosial: Perspektif Hukum dan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 2 (2023): 145

Namun hal tersebut tidak terealisasi dengan baik sebagaimana diatur dalam perda tersebut. Ini sejalan dengan wawancara yang saya lakukan dengan ibu Elisda selaku sekretaris lurah Purus dalam mengimplementasikan Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2024 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pantai Taplau, terdapat beberapa faktor penghambat yang membuat Implementasi peraturan daerah Kota Padang mengenai pedagang kaki lima di Pantai Taplau mengalami berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Sehingga hal ini pada akhirnya dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian dalam berjualan.

Adapun faktor penghambatnya yaitu minimnya pendidikan para pedagang menyebabkan keterbatasan pemahaman dan adanya praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum-oknum tertentu juga menjadi masalah serius yang merugikan pedagang dan masyarakat. Pemerintah pun dinilai kurang memberikan perhatian yang maksimal dalam mengawasi dan menegakkan peraturan tersebut, yang membuat pelaksanaan peraturan daerah terasa tidak efektif. Rendahnya tingkat pengawasan menjadikan upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut berjalan dengan lambat dan tidak sesuai harapan.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Riko Afriwan selaku kasi lidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, adalah alokasi sumber daya yang tidak merata di lapangan, khususnya dalam hal fokus tugas yang diberikan kepada Satpol PP. Satpol PP saat ini lebih diarahkan untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Raya, yang semakin berkembang pesat, dibandingkan dengan pengawasan di kawasan Pantai Taplau. Penempatan prioritas ini menyebabkan penurunan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan yang seharusnya diatur oleh Perda, seperti pengelolaan ruang terbuka publik dan kawasan pantai yang menjadi area wisata, sehingga menghambat tujuan utama dari Peraturan Daerah tersebut.²⁷

Selain itu, Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan penegakan Perda, yang berakibat pada tidak optimalnya distribusi tugas dan pemantauan di setiap wilayah. Satpol PP, yang seharusnya memiliki peran sentral dalam menegakkan Perda, merasa tertekan dengan beban tugas yang lebih besar di Pasar Raya, yang mengarah pada penurunan perhatian terhadap kawasan Pantai Taplau. Hal ini mempengaruhi kualitas implementasi pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola kota yang lebih tertib dan teratur, baik dalam konteks ruang publik maupun pengelolaan wilayah wisata.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Susi Ramadhani selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, ada beberapa faktor penghambat lainnya seperti kurangnya penerapan sanksi yang tegas bagi pedagang atau pengunjung yang membuang sampah sembarangan juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi peraturan daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi yang jelas dan konsisten, seperti denda. Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Taplau dipatuhi.

²⁶ Wawancara Bersama ibu Elisda, Selaku Sekretaris lurah Purus, Pada Tanggal 30 Desember 2024, Bertempat Di Kantor Lurah kelurahan Purus

²⁷ Wawancara Bersama bapak Riko Afriawan, Selaku kasi lidik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang

²⁸ Wawancara Bersama bapak Riko Afriawan, Selaku kasi lidik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang

Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, sekaligus menegaskan bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan perilaku membuang sampah sembarangan dapat diminimalkan, menciptakan kawasan yang lebih bersih dan nyaman bagi wisatawan serta masyarakat sekitar.²⁹

Selain itu, pengawasan yang efektif juga sangat krusial dalam mendukung implementasi peraturan daerah Kota Padang. Pemerintah daerah melalui instansi terkait, seperti Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup, atau Dinas Pariwisata secara rutin melakukan pengawasan terhadap kegiatan pedagang kaki lima di Pantai Taplau. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pedagang mematuhi aturan yang telah ditetapkan, baik terkait penataan lokasi berjualan maupun pengelolaan sampah. Pengawasan yang berkelanjutan memastikan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tidak hanya berlaku di awal implementasi, tetapi juga dapat berlangsung secara konsisten, menciptakan Pantai Taplau sebagai destinasi wisata yang teratur, bersih, dan ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Romy Elpa Segas selaku Kepala Bidang Program Dinas Pariwisata Kota Padang, adapun faktor penghambat lainnya adalah disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana untuk pedagang kaki lima (PKL) seperti tong sampah. Karena saat ini mereka hanya menyediakan kontainer yang bergerak 1 x seminggu untuk melakukan pemungutan sampah. Tentunya hal ini membuat sampah pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Taplau tersebut menumpuk banyak dan merusak keindahan dan kebersihan lokasi sekitar Pantai Taplau tersebut.³⁰



Gambar 2. Penumpukan Sampah Pedagang Kaki Lima

Sumber : Data oleh penulis tahun 2024

Menurut Robert K. Merton yang menekankan pada pentingnya sistem pengawasan yang efektif dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks ini, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pedagang kaki lima mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Perda, terutama terkait dengan penataan lokasi berjualan dan pengelolaan kebersihan di kawasan Pantai Taplau. Pengawasan yang efektif melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Satpol PP, dan

²⁹ Wawancara Bersama ibu Susi Ramadhani, Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

³⁰ Wawancara Bersama bapak Romy Elpa Segas, Kepala Bidang Program Dinas Pariwisata Kota Padang, Pada Tanggal 13 Januari 2025, Bertempat Di Kantor Dinas Pariwisata Kota Padang

masyarakat, untuk memonitor pelaksanaan kebijakan secara rutin dan memastikan adanya tindak lanjut terhadap pelanggaran.³¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Riko Afriawan swlaku Kasi Lidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), koordinasi antar instansi terkait sangat kurang baik, padahal hal ini yang sangat penting dalam Kerja sama antara pemerintah daerah, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi lainnya untuk memungkinkan pelaksanaan penataan dan pengawasan yang lebih efektif. Dengan koordinasi yang kuat, setiap instansi dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peran yang telah ditetapkan, seperti pengawasan terhadap kebersihan, penyediaan fasilitas yang memadai bagi pedagang, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Hal ini akan menciptakan pengelolaan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan mendukung pemberdayaan pedagang secara berkelanjutan.³²

Sehingga ketika sempat berserakan hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang kotor dan tidak sehat, tetapi juga mengurangi estetika kota dan kenyamanan bagi pengunjung. Kurangnya fasilitas tempat sampah juga menunjukkan kurangnya kepedulian pemerintah tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memandang pengelolaan sampah para pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Taplau kota Padang memerlukan perhatian dan tindakan yang serius. Pandangan peneliti ini mempertimbangkan secara komprehensif bukan hanya hasil observasi, wawancara, namun juga hasil distribusi frekuensi para pengunjung yang merasa tidak nyaman dan terganggu dengan sampah yang berserakan sebagai berikut:




Diagram Lingkaran 1. Pengunjung Yang Merasa Terganggu dan Tidak Nyaman Saat Berkunjung Ke Pantai Taplau Kota Padang

Sumber : Data Primer Penelitian Tahun 2025

Berdasarkan diagram lingkaran di atas diperoleh informasi bahwa dari 40 responden yang mengisi survey terdapat sebanyak 16 orang (40%) pengunjung yang merasa sangat terganggu dengan keberadaan sampah yang berserakan, 11 orang (27,5%) merasa terganggu, kemudian terdapat juga 11 orang (27,5%) merasa cukup terganggu, dan 2 orang (5%) tidak terganggu. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa mayoritas pengunjung berharap ketika mereka berkunjung seharusnya lingkungan Pantai Taplau bersih dan tidak ada sampah yang berserakan. Sehingga hal ini diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pedagang kaki lima, dan Masyarakat dalam mengatasi masalah ini.

Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan yang ketat dan pemberian

³¹ Robert K. Merton, *Teori Sosial dan Struktur Sosial* (terjemahan oleh P. Budi Santosa; Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal 189-192.

³² Wawancara Bersama bapak Riko Afriawan, Selaku kasi lidik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang

sanksi yang jelas. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pengawasan yang intensif, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, dan memastikan konsistensi dalam penerapan peraturan agar pelaksanaan perda tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keberlanjutan di kawasan Pantai Taplau, serta memberikan dampak positif dalam pemberdayaan pedagang kaki lima.

Penerapan teori penegakan hukum dan pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima untuk meningkatkan kinerja aparaturnegara dan sejalan dengan hal tersebut, penulis merasa sangat tepat jika menggunakan teori penegakan hukum dan teori pengawasan dikarenakan sudah seharusnya pemerintah melengkapi sarana dan prasarana dengan baik agar terwujudnya penertiban pedagang kaki lima.

Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Hambatan dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Taplau Kelurahan Purus Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.

Berdasarkan analisa teori terhadap teori penegakan hukum berfokus pada bagaimana hukum diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam konteks ini berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mencegah pelanggaran dengan memberikan efek jera. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya soal mematuhi peraturan, tetapi juga tentang memastikan bahwa keadilan diterapkan secara konsisten dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Elisda selaku Sekretaris lurah Purus, adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kelurahan dan beberapa instansi lain yaitu dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi secara terus-menerus. Banyak PKL yang tidak sepenuhnya memahami regulasi yang ada, seperti lokasi yang tepat untuk berjualan atau cara pengelolaan sampah yang efisien. Oleh karena itu, pemerintah daerah bisa mengadakan program pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang berlaku, seperti standar kebersihan dan keselamatan berjualan.³³

Terkait dengan adanya praktik pungutan liar (pungli), pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang memanfaatkan posisi mereka untuk meminta uang secara tidak sah dari PKL. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk tim pengawasan yang transparan dan melibatkan masyarakat setempat untuk melaporkan praktik pungli.

Berdasarkan analisa teori terhadap teori pengawasan, berfokus pada peran masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi aktivitas PKL untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti menjaga kebersihan tempat berjualan. Pemerintah daerah, sebagai pengawas utama, bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif, baik melalui aparat penegak hukum maupun melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

³³ Wawancara Bersama ibu Elisda, Selaku Sekretaris lurah Purus, Pada Tanggal 30 Desember 2024, Bertempat Di Kantor Lurah kelurahan Puruslagi

Di sisi lain, teori kontrol sosial menekankan pada pentingnya menciptakan norma dan nilai yang mendorong PKL untuk sadar akan tanggung jawab mereka terhadap ketertiban dan keberlanjutan lingkungan sekitar. Melalui pengawasan yang transparan dan partisipatif, serta pembentukan norma yang jelas, pengawasan terhadap PKL dapat lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dan menciptakan suasana yang saling mendukung antara pedagang dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Riko Afriwan selaku Kasi Lidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan memperkuat sinergi antar lembaga terkait dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Pembentukan tim koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebersihan, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau program berjalan secara terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan pertemuan rutin dan membangun sistem komunikasi yang baik antar instansi agar setiap langkah penataan dan pemberdayaan PKL dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meminimalkan konflik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi PKL dan masyarakat.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu dengan ibu Susi Ramadhani selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, salah satu Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur. Peningkatan patroli oleh petugas kebersihan, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya harus rutin dilakukan untuk memastikan bahwa setiap PKL mematuhi aturan kebersihan yang berlaku. Selain itu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar area pantai juga sangat penting. Karena bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat juga harus ikut andil dalam menjaga kebersihan.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas tempat sampah yang cukup dan mudah dijangkau di area-area tempat berjualan, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada PKL mengenai pentingnya menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PKL lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan.³⁵ Ketika pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai maka masyarakat yang memiliki kesadaran penuh akan sama-sama menjaga kebersihan maka ini akan berjalan dengan baik.

Upaya pemerintah kota Padang dalam mengatasi hambatan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah memberikan pelatihan dan sosialisasi secara terus-menerus, membentuk tim pengawasan yang transparan dan melibatkan masyarakat setempat untuk melaporkan praktik pungli, memperkuat sinergi antar lembaga terkait dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), meningkatkan pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur, menyediakan fasilitas tempat sampah yang cukup dan mudah dijangkau di area-area tempat berjualan serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada PKL mengenai pentingnya menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama.

KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 21 huruf c belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengawasan oleh pemerintah setempat, dan juga tidak adanya fasilitas yang memadai untuk masyarakat pengunjung

³⁴ Wawancara Bersama bapak Riko Afriawan, Selaku kasi lidik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang

³⁵ Wawancara Bersama ibu Susi Ramadhani, Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

- ataupun pedagang kaki lima dan daerah sekeliling area pantai. Selain itu kurangnya sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan, serta adanya pungli (pungli) yang menimbulkan kericuhan sehingga pengunjung menjadi tidak nyaman. Penertiban pedagang kaki lima dianggap penting agar bisa mewujudkan suatu tempat atau lokasi berdagang yang nyaman, rapi, sehat dan juga bisa terhindar dari kemacetan lalu lintas.
2. Faktor pendukung utama dalam mengimplementasikan Pasal 21 huruf C Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Taplau Kelurahan Purus Kota Padang adalah adanya dasar hukum yang jelas dan sah melalui keberadaan Perda tersebut. Perda ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara lebih terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya aturan ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan lokasi berjualan, pengaturan waktu berjualan, serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dipatuhi oleh pedagang kaki lima. Kemudian faktor penghambat Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengimplementasikan Pasal 21 huruf C Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Taplau, Kelurahan Purus, Kota Padang adalah keterbatasan pemahaman, adanya praktik pungli (pungli) oleh oknum-oknum tertentu, alokasi sumber daya yang tidak merata di lapangan, kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan penegakan Perda, Rendahnya tingkat pengawasan.
 3. Jadi, upaya pemerintah kota Padang dalam mengatasi hambatan adalah memberikan pelatihan dan sosialisasi secara terus-menerus, membentuk tim pengawasan yang transparan dan melibatkan masyarakat setempat untuk melaporkan praktik pungli, menerapkan sistem denda yang ketat, memperkuat sinergi antar lembaga terkait dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), meningkatkan pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur, menyediakan fasilitas tempat sampah yang cukup dan mudah dijangkau di area-area tempat berjualan serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada PKL mengenai pentingnya menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama.

Saran

1. Pedagang kaki lima salah satu permasalahan yang sering terjadi dikalangan kota termasuk di Kota Padang. Seharusnya pemerintah Kota Padang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan fokus pada pengidentifikasian kendala-kendala yang ada, baik dari sisi anggaran, koordinasi antar instansi, maupun keterlibatan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, untuk memastikan adanya pengawasan yang lebih efektif dan terstruktur. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada PKL agar mereka memahami pentingnya kebersihan, ketertiban, serta dampak positif dari penataan tempat berdagang yang lebih teratur, agar penertiban dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan mengarah pada pemberdayaan. Untuk itu, perlu juga dilibatkan teknologi dalam pemantauan, misalnya melalui sistem online atau aplikasi yang mempermudah pelaporan dan koordinasi antar pihak terkait.
2. Mengenai faktor pendukung seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif kepada pedagang kaki lima (PKL) dan masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan penataan kawasan terutama pada

pedagang kaki lima (PKL) yang tidak bersekolah. Kemudian dapat menerapkan berupa sanksi tegas seperti denda terhadap pelanggaran bagi pedagang kaki lima (PKL) yang tidak membersihkan sampah. Kemudian dapat menerapkan berupa sanksi tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang kaki lima (PKL) yang tidak membersihkan sampah, seperti membuang sampah jualan sembarangan dengan membayar sejumlah denda secara wajib dan harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan melaporkan pelanggaran perlu didorong untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara PKL dan warga sekitar. Pemberdayaan PKL dan penyediaan tempat berjualan yang sesuai juga penting, serta kerja sama yang solid antar pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk mencapai penataan yang efektif.

3. Mengenai upaya yang telah dipaparkan sebelumnya seharusnya pemerintah daerah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin untuk pedagang kaki lima (PKL), agar mereka lebih memahami peraturan yang berlaku, pengelolaan usaha yang baik, serta pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan tempat berjualan. Untuk menanggulangi praktik pungli, perlu dibentuk tim pengawasan yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaporan pelanggaran agar proses pengawasan menjadi lebih akuntabel. Di samping itu, pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Dinas Kebersihan, guna memastikan penataan dan pemberdayaan PKL berjalan secara efektif. Pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur sangat dibutuhkan, serta penyediaan fasilitas tempat sampah yang memadai dan diletakkan tidak jauh dari lokasi pedagang berjualan agar mudah dijangkau, disertai dengan edukasi tentang pentingnya kebersihan, akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan mendukung bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Beberapa Aspek Penegakan Hukum 2011

Bromley, Ray. "Organisasi, Peraturan, dan Pengusahaan Sektor Informal di Kota: Pedagang Kaki Lima di Cali, Colombia." Dalam *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, disunting oleh C. Manning dan T. Noer Effendi, 211–230. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Djoko Heroe Soewono, *Aspek Hukum dan Penegakan Hukum PKWT : Menuju Pemikiran Hukum Progresif*, Jurnal Penelitian, 2020

Erni Tris Kurniawan, *sule dan saefullah, Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Handoyo, E. "Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarelokasi." *Komunitas* 5, no. 2 (2013): 123–135.

Henry Fayol, *Manajemen Umum dan Industri* (terj.), Jakarta: Prenhallindo, 2002, hlm. 107.

Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Kartini, Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 67.

Makmur, "Efektivitas Kebijakan Pengawasan", Bandung, PT.Refika Aditama,

Mustafa, Ali Achsan. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang: In-Trans Publishing, 2008

Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Zifatama Jawara, Taman Sidoarjo, 2018

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta ; 2009

Ramli, Rusli. *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Ind-Hill Co., 1992.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Rajawali Pers, Depok: 2017

Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Rajawali pers, Jakarta: 2017

Y. Sri Pudyatmoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, Salemba Empat, Jakarta: 2007

Yulismar, Geografi Kota Padang: Kondisi Fisik dan Sosial Ekonomi, Padang: Universitas Andalas Press, 2015

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Jurnal/Kamus/Makalah

Jurnal analisis sosial, vol 14 no. 1 April 2009, hlm 35.

Jurnal Arsitektur “Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Pekalongan,” Vol. 18 No. 2 (2021).

Jurnal Bahasa, peradaban, dan informasi islam, Kontribusi Kesultanan Aceh Darussalam terhadap Kemajuan Kemaritiman dan Perdagangan di Nusantara Abad XVI–XVII M, Vol. 21, No. 1 (2022)

Jurnal Dinamika Sosial Budaya “Eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Arteri Primer, Kota Singaraja,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 22 No. 2 (2023).

Jurnal ekonomi, manajemen dan akuntansi (2023), 1 (4): 412-417

Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik: Faksi “Pola Kehidupan Masyarakat Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong,” (2013).

Jurnal kajian sosiologi dan pendidikan, Adaptasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perubahan Jam Operasional Berdagang di Pasar Raya Padang,” Perspektif, Vol. 7 No. 4 (2024).

Jurnal karya ilmiah bertauhid, Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor),” Karimah Tauhid, Vol. 1 No. 5 (2023).

Jurnal Nusantara Community Empowerment Review “Pengembangan Sistem Data Terpadu Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Sidokare Berbasis Aplikasi Web sebagai Sarana Dokumentasi Data,” Vol. 1 No. 2 (2023).

Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, “Model Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta (Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif),” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 27 No. 2 (2014).

Jurnal sains dan teknologi, “Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Jalan Arteri Primer Kota Singaraja,” Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, (2023)

Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat dan Jejaring “Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Ramah Lingkungan di Kampung Pelangi Kota Semarang,” Vol. 4 No. 2 (2023).

Jurnal tataloka, Vol 16, No 1 (2014): Volume 16 Number 1, February 2014 tentang Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Perkotaan

Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 4 2014 Tentang Pengaruh aktivitas pariwisata pantai taplau kota padang terhadap ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan

Jurnal Wilayah dan Kota “Pola Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Pemanfaatan Ruang Publik Kawasan Pendidikan di Belakang Kampus Kentingan UNS,” Vol. 11 No. 1 (April 2025).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 5 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Padang Nomor 55 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Padang diakses pada 13 Mei 2024

<https://regional.kompas.com/read/2023/07/13/230509078/pantai-padang-daya-tarik-obyek-wisata-terdekat-dan-cara-menuju?page=all> diakses pada tanggal 13 Mei 2024